



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Rantauprapat, Telp. (0811 624 2022), Kode Pos. 21415
Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id, Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU, TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 503/260/DPMPTSP/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : Surat permohonan SUERNI, S.S, M.Li tanggal 12 Desember 2026 Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB).
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang diajukan oleh SUERNI, S.S, M.Li tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan Rekomendasi Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 400.3.2/056/PAUD&PNF/2026 tanggal 12 Januari 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan *Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB)* kepada :
- Nama Pemohon : SUERNI, S.S, M.Li
Nomor Induk Berusaha : 0612240025572
Nama KB : KELOMPOK BERMAIN (KB) FORMAL INTERKULTURAL PARAMA
Alamat KB : Jalan Belibis Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu
- KEDUA** : Yayasan Formal Interkultural Parama selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Kelompok Bermain (KB).
- KETIGA** : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Kelompok Bermain KB KELOMPOK BERMAIN (KB) FORMAL INTERKULTURAL PARAMA secara regular.
- KEEMPAT** : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA** : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB), dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

GRATIS
Tanpa Biaya



Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 29 April 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU



SARBAINI HRP, SH, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"FORMAL INTERKULTURAL PARAMA"

Nomor : 03. -

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 (sepuluh) Maret 2023 (duaribu --
duapuluh tiga), Pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empatpuluh lima
menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **JOHNNY AGAPE LUMBANTOBING**, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Rantauprapat, dengan dihadiri saksi-
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini; -----

1.-**Nyonya SUERNI**, lahir di Perlabian, pada tanggal 27 (duapuluh
tujuh) Nopember 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh -----
tujuh), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor: 23 A, -----
Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor:1210016711770003; -----

2.-**Nona HIKARI AI XUBURAYA**, lahir di Rantauprapat, pada ----
tanggal 27 (duapuluh tujuh) Pebruari 2005 (duaribu lima), ----
Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor: 23 A, Kelurahan -----
Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210016702050001;

3.-**Tuan ROMMY**, lahir di Sidikalang, pada tanggal 09 (sembilan)
Pebruari 1978 (seribu sembilanratus tujuh puluh delapan) -----
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Cut Nyak Dien Nomor: 23 A, Kelurahan Cendana, Kecamatan ---
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 1210010902780004; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri; -----

